



**CASCADING DAN PENETAPAN  
KINERJA (PK)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2017-2022**

**MARABAHAN, PEBRUARI 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jalan Jenderal Sudirman No. Telp. 0511 4799600 Fax 0511 4799599  
Marabahan KP 75011

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 050/ 005 /DPMPTSP/2021

TENTANG

**PENETAPAN POHON KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang** : a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa nomenklatur program, kegiatan/sub kegiatan, indikator dan pelaksanaan pemetaan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada sehingga memenuhi kriteria sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja yang lebih baik dalam rangka mencapai Target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)

18. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2014
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
27. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/243/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 Nomor 46)
29. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Kuala Nomor. 050/005.1/DPMPSTP/2020 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

- KEDUA : Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 11 Januari 2021

**Kepala Dinas,**




**Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
**NIP. 19631127 199203 1 006**

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2021

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 050/005/DPMPTSP  
TANGGAL 11 JANUARI 2021  
TENTANG  
PENETAPAN POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021

**POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2021**

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021





**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. H. Muhammad Aberar, MP  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Hj. Noormiliyani, AS  
Jabatan : Bupati Barito Kuala

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Bupati Barito Kuala

Hj. NOORMILIYANI, AS

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
NIP. 19631127 199203 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	250 Milyar	62,5 Milyar	62,5 Milyar	62,5 Milyar	62,5 Milyar
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,99	21,00	21,00	21,00	21,99

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.483.313.604.-	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 116.528.375.-	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 549.463.860.-	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 130.124.888.-	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 379.347.365.-	APBD / APBN
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 25,402.570.-	APBD

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,  
 Bupati Barito Kuala

Hj.NOORMILIYANI, AS

Pihak Pertama,  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. H .MUHAMMAD ABERAR, MP  
 NIP. 19631127 199203 1 006



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL PADA  
DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR,MP  
NIP. 19631127 199203 1 006

Pihak Pertama,

RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
NIP. 19740712 199603 2 005

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)	1. Persentase peningkatan investor	Persentase	-	5%	-	5%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan				(1)		(1)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	19.956.225,-	APBD
2. Promosi Penanaman Modal	2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	96.572.150.-	APBD
	3. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	21.634.660.-	APBD
	4. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	527.829.200.-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>665.992.235.-</b>	

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,



Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
NIP. 19631127 199203 1 006

Pihak Pertama,



RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
NIP. 19740712 199603 2 005



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. MUHAMMAD IMANSYAH, S. AP  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PM PADA BIDANG PM  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
NIP. 19740712 199603 2 005

Pihak Pertama,

H. MUHAMMAD IMANSYAH, S. AP  
NIP. 19630302 198602 1 004

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)	1. Jumlah Responden yang disurvey	Orang	125	125	125	125
	2. Jumlah dokumen perencanaan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	1

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	19.956.225,-	APBD
	2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	96.572.150.-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>116.528.375,-</b>	

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,



RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
NIP. 19740712 199603 2 005

Pihak Pertama,



H. MUHAMMAD IMANSYAH, S. AP  
NIP. 19630302 198602 1 004



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ABRANI, S.PT  
Jabatan : KEPALA SEKSI PROMOSI PM PADA BIDANG PM  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama :

N a m a : RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
NIP. 19740712 199603 2 005

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,

ABRANI, S.PT  
NIP. 19650606 198710 1 002

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)	1. Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal	Dokumen	-	-	-	1
2. Jlh investor dan investasi yang terealisasi	2. Jumlah kerjasama investasi	Dokumen	-	1	-	1

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Promosi Penanaman Modal	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	21.634.660.-	APBD
	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	527.829.200.-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>549.463.860.-</b>	

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

  
RATNA SARI DEWI, SP, M. Kes  
NIP. 19740712 199603 2 005

Pihak Pertama,

  
ABRANI, S.PT  
NIP. 19650606 198710 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MISRAL MUNADIAH, SP  
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN UMUM PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
NIP. 19631127 199203 1006

Pihak Pertama,

MISRAL MUNADIAH, SP  
NIP. 19660904 199803 2 002

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Persentase perizinan PM yang diterbitkan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100
	2. Persentase Perizinan umum dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Pelayanan Penanaman Modal	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	55.663.248,-	APBD
	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	74.461.640,-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>130.124.888,-</b>	


Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,



Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
 NIP, 19631127 199203 1006

Pihak Pertama,



MISRAL MUNADIAH, SP  
 NIP. 19660904 199803 2 002



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MARIA ENDANG PIRYANI, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERIZINAN UMUM PADA BIDANG  
PERIZINAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama :

N a m a : MISRAL MUNADIAH, SP  
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN UMUM PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MISRAL MUNADIAH, SP  
NIP. 19660904 199803 2 002

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,

MARIA ENDANG PIRYANI, SE  
NIP. 19830405 200501 2 014


**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)	1. Jumlah izin yang diterbitkan	Berkas  (12 Dokumen)	150  (3 dok)	150  (3 dok)	150  (3 dok)	150  (3 dok)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan						

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Pelayanan Penanaman Modal	1. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	74.461.640.-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>74.461.640.-</b>	


Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,



MISRAL MUNADIAH, SP  
NIP. 19660904 199803 2 002

Pihak Pertama,



MARIA ENDANG PIRYANI, SE  
NIP. 19830405 200501 2 014



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : BUDI ARSADI, S. Sos  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERIZINAN PENANAMAN MODAL  
PADA BIDANG PERIZINAN UMUM DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama :

N a m a : MISRAL MUNADIAH, SP  
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN UMUM PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MISRAL MUNADIAH, SP  
NIP. 19660904 199803 2 002

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,

BUDI ARSADI, S Sos  
NIP. 19740607 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)	1. Jumlah pendampingan izin PM yang diterbitkan	Kali	1	1	1	2
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan						

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Pelayanan Penanaman Modal	1. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	55.663.248.-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>55.663.248.-</b>	


Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



MISRAL MUNADIAH, SP  
NIP. 19660904 199803 2 002



BUDI ARSADI, S. Sos  
NIP. 19740607 200903 1 004



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
NIP. 19631127 199203 1 006

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,


Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
NIP. 19680220 199303 2 007

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perizinan	Persentase	100	100	100	100
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan						

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	169.364.615,-	APBD/ APBN
2. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	11.489.130.-	APBD
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	198.493.620,-	APBD/ APBN
	4. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.402.570.-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>404.749.935,-</b>	


Pihak Kedua,



Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
 NIP. 19631127 1992031 006

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,



Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
 NIP.19680220 199303 2 007



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SURYA MAJID A, S. Kom  
Jabatan : KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama :


N a m a : Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua :


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
NIP. 19680220 199303 2 007

Marabahan, 3 Pebruari 2021  
Pihak Pertama,


  
SURYA MAJID A, S. Kom  
NIP. 19880331 201101 1 005

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)	1. Jumlah perusahaan yang termonitor (PM)	Buah	5	5	5	5
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	2. Jumlah investor dibina	Investor	10	-	-	-
	3. Jumlah pelaku usaha yang taat aturan (Non PM)	Pelaku Usaha	3	3	3	3

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	169.364.615,-	APBD/ APBN
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	11.489.130.-	APBD
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	198.493.620,-	APBD/ APBN
	<b>Jumlah</b>	<b>379.347.365,-</b>	


Pihak Kedua,



Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
 NIP. 19680220 199303 2 007

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,



SURYA MAJID A, S. Kom  
 NIP. 19880331 201101 1 005



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir.ROZI CANDRA  
Jabatan : KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PELAPORAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama :

N a m a : Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
NIP. 19680220 199303 2 007

Pihak Pertama,

Ir. ROZI CANDRA  
NIP. 19640726 200604 1 002


**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Investasi daerah (PMDN/PMA)  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Jumlah perizinan yang terdata	Izin	150	150	150	150
		(12 dok)	(4 dok)	(4 dok)	(4 dok)	(4 dok)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.402.570.-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>25.402.570.-</b>	

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,



Dra. HJ. IDAWATI RAHMI  
NIP. 19680220 199303 2 007

Pihak Pertama,



Ir. ROZI CANDRA  
NIP. 19640726 200604 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama :

N a m a : Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
NIP. 19631127 199203 1 006

Marabahan, 3 Pebruari 2021  
Pihak Pertama,

Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
NIP. 19660702 199303 2 007


**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW 3	TW4
1. Meningkatnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dok. Perencanaan (RENJA, RENJA-P,RKA,RKA-P,DPA,DPA-P,RENSTRA)	Dokumen	5	-	2	-
	Jumlah Laporan RFK Form 1 & 2	Dokumen	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen laporan Keuangan	Dokumen	-	-	-	1
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jlh.Layanan yg diberiakn kepada ASN DPMPTSP(Kepeg,Keuangan & Perkantoran/ATK)	Jenis	11	11	11	11
	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilayani	Jenis	5	5	5	5
	Jumlah Administrasi Perkantoran yang dilayani	Jenis	18	18	18	18
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat,Bimtek	Orang	2	2	2	2
	Laporan dan Evaluasi Sumber Daya Aparatur	Dokumen	-	-	-	1

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	72.394.800.-	APBD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.425.445,-	APBD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.047.915,-	APBD
	Penyediaan bahan logistik kantor	31.052.500.-	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.267.710,-	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000,-	APBD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64.825.000.-	APBD
	Penyediaan jasa surat menyurat	15.131.000,-	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.914.000,-	APBD
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	28.140.000.-	APBD
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	45.747.134.-	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.240.000.-	APBD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	3.600.000,-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>427.485.504,-</b>	


Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,



Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
NIP. 19631127 199203 1 006

Pihak Pertama,



Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
NIP. 19660702 199303 2 007



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SULASTRI  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMPEG PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama :

N a m a : Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
NIP. 19660702 199303.2 007

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,

SULASTRI  
NIP. 19650208 198703 2 013


**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jlh.Layanan yg diberikan kepada ASN DPMPSTP (Kepeg,Keuangan & Perkantoran/ATK)	Jenis	11	11	11	11
	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilayani	Jenis	5	5	5	5
	Jumlah Administrasi Perkantoran yang dilayani	Jenis	18	18	18	18
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat, Bimtek	Orang	2	2	2	2
	Laporan dan Evaluasi Sumber Daya Aparatur	Dokumen	-	-	-	1

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	72.394.800.-	APBD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.425.445,-	APBD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.047.915,-	APBD
	Penyediaan bahan logistik kantor	31.052.500.-	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.267.710,-	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000,-	APBD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64.825.000.-	APBD
	Penyediaan jasa surat menyurat	15.131.000,-	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.914.000,-	APBD
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	28.140.000.-	APBD
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	45.747.134.-	APBD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	3.600.000,-	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>354.245.504,-</b>	


Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Kedua,



Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
NIP. 19660702 199303 2 007

Pihak Pertama,



SULASTRI  
NIP. 19650208 198703 2 013



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ENDANG SRI WIGATI, S. AP  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN  
KEUANGAN DAN ASET PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama :

N a m a : Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak kedua :

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
NIP. 19660702 199303 2 007

Marabahan, 3 Pebruari 2021  
Pihak Pertama,


ENDANG SRI WIGATI, S. AP  
NIP. 19711027 199203 2 005

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			TW1	TW2	TW3	TW4
1. Meningkatnya Pengelolaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	-	2	-
	Jumlah Laporan RFK Format 1 & 2	Dokumen	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	-	-	-	1

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.240.000.-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>73.240.000.-</b>	


Pihak Kedua,



Ir. Hj. HERWINA REZEKI  
NIP. 19660702 199303 2 007

Marabahan, 3 Pebruari 2021

Pihak Pertama,



ENDANG SRI WIGATI, S.AP  
NIP. 19711027 199203 2 005